

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	30
C. Tujuan Penelitian	30
D. Kegunaan Penelitian	31
1. Secara Teoritis	31
2. Secara Praktis.....	31
E. Kerangka Konseptual	32
1. Penghentian Penyidikan	32
2. Hak Asasi Manusia	37
3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	41
F. Kerangka Teori	43
1. Grand Theory : Teori Keadilan	44
a. Keadilan Aristoteles	44
b. Keadilan John Rawls.....	46
c. Keadilan Pancasila.....	49
2. Midle Theory: Penegakan Hukum dan Asas Peradilan	57
a. Penegakan Hukum	57
b. Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	69
3. Applied Theory	75
a. Hukum Progresif	75
b. Rekonstruksi Hukum	78
G. Kerangka Pemikiran	82
H. Originalitas Penelitian.....	90

I. Metode Penelitian	91
1. Paradigma Penelitian	92
2. Jenis Penelitian.....	93
3. Pendekatan Penelitian	95
4. Sumber Data	97
5. Teknik Pengumpulan Data.....	100
6. Analisis Data	100
J. Sistematika Penulisan	101
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	102
A. Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana	102
B. Pengertian Penyidikan.....	119
C. Pejabat Penyidik Tindak Pidana Korupsi	123
D. Kewenangan penyidik Kepolisian,Kejaksaan dan KPK	133
E. Penghentian Penyidikan TPK	147
F. Hak-Hak Tersangka.....	166
G. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila.....	171
H. Rekontruksi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	183
BAB III: KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK TERHADAP TERSANGKA YANG MENINGGAL DUNIA.....	192
A. Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-undangan.....	192
B. Dasar Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia	227
C. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia.....	256

BAB IV KENDALA PENYIDIKAN KPK DITINJAU DARI ASAS MURAH, CEPAT DAN SEDERHANA	305
A. Kendala Dalam Pemeriksaan Tersangka	305
B. Kendala Keterbatasan Kewenangan KPK	327
C. Kendala Ketidakjelasan Prosedur	354
D. Kendala Multitafsir Ketentuan Penghentian Penyidikan	367
BAB V: REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KPK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA TERSANGKANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2019 BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA	371
A. Rekontruksi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	371
1. Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan.....	372
2. Rekonstruksi Penegakan Hukum.....	396
3. Rekonstruksi Aparat Penegak Hukum.....	411
B. Perbandingan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Tersangkanya Meninggal Dunia	423
1. Belanda	424
2. Hongkong.....	427
3. New Zealand	433
C. Rekonstruksi Kebijakan Penghentian Penyidikan Korupsi Dalam Perspektif UU No 19 Tahun 2019 Berbasis Nilai Keadilan	437
1. Landasan Melakukan Rekonstruksi.....	437
2. Tujuan Rekonstruksi.....	448
3. Rekonstruksi Ketentuan Penghentian Penyidikan dalam UU KPK	464
BAB VI: PENUTUP.....	466
A. Simpulan	466
B. Saran	669
C. Implikasi	470
DAFTAR PUSTAKA	472